



LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1B



Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuk Linggau 31616



(0733) 321570



pn-lubuklinggau.go.id



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TRIWULAN II TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Lubuklinggau
Pada Hari Selasa, 5 Juli 2022

Management Representative,

Ketua Tim Survei,



LINA SAFITRI TAZILI, S.H.
NIP. 198008102007042001



DEDY SOHAIDI, S.H., M.H.
NIP. 198507082006041001

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



IMAM SANTOSO, S.H.
NIP.197604171999031002


KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan instansi yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan. Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan pengadilan. Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengadakan survei persepsi anti korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa seberapa puas masyarakat atas layanan yang bersih tanpa adanya tendensi tertentu yang dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diambil dengan kuesioner melalui Aplikasi SI SUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 5 Juli 2022



Tim Survei

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	21
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	23
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	25

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas....	7
2.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	7
3.	Nilai Persepsi.....	8
4.	Tingkat Pendidikan Responden	9
5.	Jenis Pekerjaan Responden	10
6.	Domisili Responden	10
7.	Usia Responden	11
8.	Jenis Kelamin Responden	11
9.	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden	11
10.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
11.	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
12.	Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	14
13.	Indeks pada Indikator Transaksi Biaya	15
14.	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan	16
15.	Indeks pada Indikator Hadiah	17
16.	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	18
17.	Indeks pada Indikator Percaloan	19
18.	Indeks pada Indikator Perbuatan Curang.....	20
19.	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia.....	21
20.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau	22
21.	Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau	22
22.	Skor dan Peringkat Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan II Tahun 2022	23
23.	Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	24

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
2.	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
3.	Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	14
4.	Indeks pada Indikator Transaksi Biaya	15
5.	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan	16
6.	Indeks pada Indikator Hadiah	17
7.	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	18
8.	Indeks pada Indikator Percaloan	19
9.	Indeks pada Indikator Perbuatan Curang.....	20
10.	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai

diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Aplikasi Survei SISUPER
 - c. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - d. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per triwulan (empat kali dalam setahun) dalam hal ini survei dilakukan pada periode April 2022 sampai dengan Juni 2022 melalui mesin survei aplikasi SI SUPER. Survei ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan, memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 156 orang dengan persentase sebesar 48%.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	2	0,62%
3	SMP	13	4,00%
4	SMA	135	41,54%
5	Diploma 1	0	0,00%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	11	3,38%
8	S1	156	48,00%
9	S2	8	2,46%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		325	100%

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari jenis pekerjaan responden diketahui bahwa responden terbesar pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki pekerjaan dengan kategori “Lainnya” yaitu sebanyak 164 orang atau sebesar 50,46%.

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	48	14,77%
2	TNI	0	0,00%
3	POLRI	47	14,46%
4	Swasta	57	17,54%
5	Wirausaha	9	2,77%
6	Tenaga Kontrak	0	0,00%
7	Lainnya	164	50,46%
Jumlah		325	100%

3.1.3 Domisili Responden

Berdasarkan hasil survei terhadap 325 responden, diperoleh data bahwa mayoritas responden berasal dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 319 orang atau 98,15%.

Tabel 6
Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Riau	1	0,31%
2	Sumatera Selatan	319	98,15%
3	Bengkulu	2	0,62%
4	DKI Jakarta	3	0,92%
Jumlah		325	100%

3.1.4 Kelompok Usia Responden

Jika dilihat dari usia responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara usia 29-39 tahun sebesar 33,23%, usia 40-49 tahun sebesar 26,46% dan usia 18-28 tahun sebesar 22,77%. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7
Usia Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	74	22,77%
2	29 - 39 Tahun	108	33,23%
3	40 - 49 Tahun	86	26,46%
4	50 - 59 Tahun	56	17,23%
5	60 - 69 Tahun	1	0,31%
Jumlah		325	100%

3.1.5 Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 257 orang atau 79,08% dan pengguna layanan berjenis kelamin perempuan sebanyak 68 orang atau 20,92%.

Tabel 8
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	257	79,08%
2	Perempuan	68	20,92%
Jumlah		325	100%

3.1.6 Layanan yang digunakan

Terkait dengan jenis layanan yang digunakan oleh responden, dari 325 responden sebesar 37,23% pada layanan Kepaniteraan Hukum.

Tabel 9
Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	102	31,38%
2	Perdata	87	26,77%
3	Hukum / Informasi	121	37,23%
4	Administrasi Umum	12	3,69%
5	e-Court	2	0,62%
6	Inzage	1	0,31%
Jumlah		325	100%

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi dalam bentuk manipulasi peraturan.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Sesuai Prosedur	1	-	-
2.	Jarang Sesuai Prosedur	2	-	-
3.	Sering Sesuai Prosedur	3	-	-
4.	Sangat Sesuai Prosedur	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi dalam bentuk Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu meminta imbalan	1	-	-
2.	Sering meminta imbalan	2	-	-
3.	Jarang meminta imbalan	3	-	-
4.	Tanpa meminta imbalan	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi dalam bentuk menjual pengaruh.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transaksi biaya.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	-	-
2.	Jarang	2	-	-
3.	Sering	3	-	-
4.	Selalu	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,997 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 99,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan biaya tambahan.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	-	-
2.	Jarang	2	-	-
3.	Sering	3	1	0,31%
4.	Selalu	4	324	99,69%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan pemberian hadiah.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 6
Indeks pada Indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transparansi biaya.

Tabel 16
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	-	-
2.	Jarang	2	-	-
3.	Sering	3	-	-
4.	Selalu	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan tindakan Percaloan.

Tabel 17
Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8
Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,997 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 99,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan perbuatan curang.

Tabel 18
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	1	0,31%
4.	Tidak Ada	4	324	99,69%
Jumlah			500	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang



3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transaksi rahasia.

Tabel 19
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	325	100,00%
Jumlah			325	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 10
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi pada 10 (sepuluh) indikator diatas, diperoleh nilai interval/nilai indeks masing-masing indikator sebagaimana dicantumkan pada tabel dibawah ini. Setelah dilakukan perhitungan terhadap nilai indeks tersebut diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu 4,00 atau 99,98.

Tabel 20
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Ruang Lingkup	Indeks	Nilai Rata-rata Tertimbang
Manipulasi Peraturan	4,000	0,400
Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
Menjual Pengaruh	4,000	0,400
Transaksi Biaya	4,000	0,400
Biaya Tambahan	3,997	0,400
Hadiah	4,000	0,400
Transparansi Biaya	4,000	0,400
Percaloan	4,000	0,400
Perbuatan Curang	3,997	0,400
Transaksi Rahasia	4,000	0,400
INDEKS PERSEPSI KORUPSI		3,999

Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,999** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 3,26 s.d 4,00.

Tabel 21
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Secara lengkap, skor Indeks Persepsi Anti Korupsi dan peringkat masing-masing Indikator pada Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Skor dan Peringkat Persepsi Anti Korupsi pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Triwulan II Tahun 2022

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor		Kategori	Peringkat
		Skala 100	Skala 1-4		
1	Manipulasi Peraturan	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
4	Transaksi Biaya	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
5	Biaya Tambahan	99,93	3,997	Bersih dari Korupsi	1
6	Hadiah	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
7	Transparansi Biaya	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
8	Percaloan	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
9	Perbuatan Curang	99,93	3,997	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 23

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau**

No.	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau
1	Pelayanan yang diberikan sangat baik
2	Tingkatkan terus pelayanannya
3	Petugasnya ramah
4	Pelayanannya sesuai prosedur
5	Informasi yang diberikan jelas

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,000.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,997.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,997.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.


4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan II Tahun 2022 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Dari sepuluh indikator penyusun tersebut diatas, terdapat 2 (dua) indikator yang memiliki indeks terendah yaitu indikator “Biaya Tambahan” dan “Perbuatan Curang”. Maka perlu upaya untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap indikator yang memiliki indeks terendah tersebut sehingga Pengadilan Negeri Lubuklinggau tetap konsisten dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan / Kuesioner pada Aplikasi Survei Elektronik (SISUPER)


1. Data Responden




2. Layanan yang Digunakan



3. Form Kuesioner



4. Kesan dan Pesan



324	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
325	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumah	1300	1300	1300	1300	1299	1300	1300	1300	1300	1299	1300
NRR per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	3,997	4,000	4,000	4,000	4,000	3,997	4,000
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
IPAK Unit Pelayanan											39,994
											3,999
											99,98

Keterangan:

Q1-Q10	=	Unsur-unsur Pelayanan
RL	=	Indikator Kriteria Korupsi
NRR	=	Nilai Rata-rata
IPAK	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi
*)	=	Jumlah NRR IPK Tertimbang
**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR per RL	=	Jumlah nilai per ruang lingkup layanan dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	=	NRR per ruang lingkup layanan x (1/10)
Jumlah Responden	=	100

Nilai Interval IPK	Nilai Interval	Mutu	Kinerja
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000
Q 4	Transaksi Biaya	4,000
Q 5	Biaya Tambahan	3,997
Q 6	Hadiah	4,000
Q 7	Tranparansi Biaya	4,000
Q 8	Percaloan	4,000
Q 9	Perbuatan Curang	3,997
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000
NILAI IPAK		3,999